



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 322 / 600 / 2025
TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM GUGUS

TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di Kota Pariaman;
 - memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
 - mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
 - melaksanakan penataan akses;
 - melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan Penataan Akses di Kota Pariaman;
 - memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Pariaman;
 - menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Pariaman kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Pariaman; dan
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PILIHAN KOORDINASI PRODUKSI BUKU KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TUGAS / TIL
SEKRETARIS	
ASISTEN SEKRETARIS	
DAN KEPENDAHULUAN	
KABAG. HUKUM	
KEP. BID. PERENCANAAN	
KEP. BID. KEBUDAYAAN	
KEP. BID. KEMASRAK	
KEP. BID. KEMASRAK	
KEP. BID. KEMASRAK	

13/10-2025
13/10 25
13/10-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 322 / 600 / 2025
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Wali Kota Pariaman	Ketua
II.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
III.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman	Sekretaris
IV.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
V.	Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria	
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Tim Teknis
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman	Tim Teknis
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Tim Teknis
4.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman	Tim Teknis
5.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Tim Teknis
6.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Tim Teknis
VI.	Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	
1.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tim Teknis
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Tim Teknis
3.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Tim Teknis
3.	Komandan Daerah Distrik Militer 0308 Pariaman	Tim Teknis
4.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan	Tim Teknis

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pariaman	
VII.	Tim Teknis Penataan Akses	
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Tim Teknis
2.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Tim Teknis
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Tim Teknis
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Tim Teknis
5.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Tim Teknis

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PELOUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERINTAHAN KARYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA	

Handwritten notes and signatures:
13/10/25
13/10/25
13/10/25